

BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR : 300/ 17 /2017 .

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung penanganan konflik sosial, perlu adanya peningkatan efektifitas, keterpaduan dan sinergi dalam pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di Tingkat Kabupaten Kudus;
- b. bahwa guna penanganan konflik sosial tersebut, di Kabupaten Kudus telah ditetapkan Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/254/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kudus;
- c. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, Keputusan Bupati Kudus Nomor 300/254/2015 tersebut tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4439);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kudus dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas:
- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kudus;
 - b. mengkoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik di Kabupaten Kudus;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
 - f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kudus sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Guna kelancaran pelaksanaan tugas Tim Terpadu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU di tingkat Kecamatan, Camat dapat membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kecamatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus.

- KEENAM : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kudus tanggal 31 Desember 2015 Nomor 300/254/2015 tentang Pembentukan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial di Kabupaten Kudus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 18 Januari 2017

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Tembusan :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Perangkat Daerah / Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kudus yang terkait;
4. Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial.

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS

Tanggal : 18 Januari 2017
Nomor : 300/17/2017

SUSUNAN TIM TERPADU
PENANGANAN KONFLIK SOSIAL DI KABUPATEN KUDUS

| NO. | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TIM | KETERANGAN |
|-----|--|----------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bupati | Ketua | |
| 2. | Sekretaris Daerah | Wakil Ketua I | |
| 3. | Kepala Kepolisian Resor Kudus | Wakil Ketua II | |
| 4. | Komandan Kodim 0722 Kudus | Wakil Ketua III | |
| 5. | Kepala Kejaksaan Negeri Kudus | Wakil Ketua IV | |
| 6. | Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik | Sekretaris | |
| 7. | Kepala Bagian Operasional Kepolisian Resor Kudus | Wakil Sekretaris I | |
| 8. | Perwira Seksi Operasional Kodim 0722 Kudus | Wakil Sekretaris II | |
| 9. | Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Kudus | Wakil Sekretaris III | |
| 10. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah | Anggota | |
| 11. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | Anggota | |
| 12. | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Anggota | |
| 13 | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika | Anggota | |
| 14. | Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah | Anggota | |
| 15. | Kepala Pelaksana Harian Badan Penanggulangan Bencana Daerah | Anggota | |
| 16. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja | Anggota | |
| 17. | Kepala Bagian Hukum | Anggota | |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----|---|---------|-----------------------|
| 18. | Camat | Anggota | 9 (Sembilan) orang |
| 19. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kudus | Anggota | |
| 20. | Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kudus | Anggota | |
| 21. | Kepala Satuan Intelkam Kepolisian Resor Kudus | Anggota | |
| 22. | Perwira Seksi Intel Kodim 0722 Kudus | Anggota | |
| 23. | Kepala Seksi Tindak Pidana Umum pada Kejaksaan Negeri Kudus | Anggota | |

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

